



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., NIK 6371020204800007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Kalimantan Multimedia, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

....., NIK 6371026801810004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 25 Januari Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2004 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/87/III/2004 tanggal 15 Maret 2004, pada waktu

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akad nikah Pemohon berstatus jejaka (belum kawin) dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Veteran Komplek Al-Ikhwan Nomor 9, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sekitar 19 tahun 1 bulan sampai berpisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1., NIK 6371021807040003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2004 berusia 19 tahun 6 bulan, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut dengan Termohon;
 - 3.2. ..., NIK 6371025806080002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juni 2008 berusia 15 tahun 7 bulan, Pendidikan SLTA, saat ini ikut dengan Termohon;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan sering bertengkar sejak awal tahun 2021 yang disebabkan Masalah ekonomi, yakni Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, padahal segala kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan anak-anak sudah dicukupi oleh Pemohon, akan tetapi Termohon kurang bersyukur. Termohon juga tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, seperti saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak menghidangkan makanan untuk Pemohon sehingga Pemohon memasak sendiri dan cuci baju sendiri. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon, maka hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 April 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah sewa yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak pulangnyanya Pemohon dari rumah orang tua Termohon tersebut terhitung

hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 10 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa selama 10 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan bahkan untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator, Drs. Mahalli, S.H., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan

hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan satu pernyataan bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon dan dengana satu permintaan agar Pemohon memberikan nafkah ke dua (2) orang anak dari buah perkawinan Pemohon dengan Termohon dan hak-hak termohon pasca terjadinya perceraian ini dan besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi termasuk dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sejak acara duplik, Pemohon tidak lagi hadir kepersidangan untuk membela kepentingan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, kecuali pada saat tahapan pemeriksaan pembuktian, Pemohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 6 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon selalu datang menghadap di persidangan pada setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon setelah acara jawaban, sampai menjelang diucapkannya putusan tidak lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan secara berulang ulang, namun Pemohon tetap tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu

hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 72 mengenai putusan gugur angka 5 menyebutkan “Jika Penggugat/Pemohon pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Penggugat/Pemohon dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir, sedangkan Tergugat/Termohon tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradiktoir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan Muhklisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Ketua,

hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs, H. Hasanuddin, M.H.

Muhklisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)